

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penegakan Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum bersifat memaksa dan harus ditaati oleh masyarakat. Jika dilanggar, hukum akan menjatuhkan sanksi yang tegas, hukum bertujuan untuk: Menjaga ketertiban dan keadilan, mencegah kekacauan, mengatur perilaku manusia agar tidak merugikan kepentingan umum, hukum dapat berupa undang-undang, peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum, hukum dapat tertulis atau tidak tertulis. Hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum publik dan hukum privat, pengertian hukum tidaklah mudah didefinisikan. Para ahli hukum umumnya memberikan definisi sesuai selera masing-masing atau sesuai dengan objek penelitiannya saja. Adapun pengertian hukum menurut para ahli:

Pengertian hukum menurut Utrecht: hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

Pengertian hukum menurut Van Apeldoorn: hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.

Pengertian hukum menurut Immanuel Kant: hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.

Pengertian hukum menurut Thomas Hobbes: hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.

Pengertian hukum menurut John Austin: hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.²⁶

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai

²⁶Taufiq, M. Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. Istidlal: *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, (2021).

pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, seperti yang tertera di undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 1 tentang penegakan hukum yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".²⁷

UU ITE diimplementasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran sebagai regulator, terutama melalui Ditjen Aptika. Kejaksaan dan Kepolisian berperan dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus pidana ITE. Adapun beberapa lembaga lain yang juga terlibat dalam implementasi UU ITE:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika, memiliki peran sebagai regulator, terutama melalui Direktorat Jenderal

²⁷ Dista Anggraeni and Novi Damayanti, 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia', *Uns*, 1.2 (2022), hlm 3-5.

Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), yang memiliki 6 direktorat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangani kasus pidana ITE.

2. Kejaksaan, bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan dalam kasus-kasus pidana ITE. Kepolisian, bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pidana ITE.
3. Mahkamah Konstitusi, memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang, termasuk UU ITE, jika ada sengketa hukum yang terkait dengan undang-undang tersebut.

UU ITE telah mengalami revisi beberapa kali, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak masyarakat di ruang digital.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam UU ITE. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI. Tujuan SKB ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan UU ITE.²⁸

²⁸ dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, 'Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika

B. Pemerintah Negara

Pemerintah negara adalah kekuasaan atau badan tertinggi yang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan suatu negara, baik dalam arti luas (mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun sempit (hanya eksekutif, seperti kabinet). Pemerintahan negara bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, seperti menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara, pemerintah adalah entitas yang memiliki wewenang untuk membuat dan menerapkan hukum, mengatur komunitas di wilayah tertentu, dan menjalankan fungsi pemerintahan.²⁹

Fungsi pemerintah meliputi:

1. Melindungi hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh warga negara.
2. Menjaga perdamaian dan keamanan masyarakat.
3. Mengatur hubungan antar warga negara dan lembaga negara.
4. Menyelenggarakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk pemerintahan dapat bervariasi, misalnya:

1. Republik, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dipilih melalui pemilu.

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021', 2021, pp. 1-22.

²⁹ Dede Mariana, Neneng Yani Yuningsih, and Caroline Paskarina, 'Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan Dan Manfaat Perbandingan Pemerintahan', *Jurnal Universitas Terbuka*, 1. (2014).

2. Monarki, kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja/ratu yang berkuasa seumur hidup dan biasanya diwariskan.
3. Sistem Presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh satu orang (presiden).
4. Sistem Parlemerter, kepala pemerintahan (perdana menteri) dipilih oleh parlemen, sedangkan kepala negara dapat dipegang oleh seorang raja/presiden.

Bentuk Pemerintahan Indonesia

Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik dengan system presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, menurut Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945.

Bentuk Pemerintah Indonesia juga terdiri dari kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden, serta lembaga legislatif (DPR dan DPD) dan yudikatif (Mahkamah Agung).³⁰

Perbedaan Negara dan Pemerintah:

Negara, suatu organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Negara bersifat permanen dan merepresentasikan kepentingan publik.

Pemerintah, bagian dari negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dan memiliki wewenang untuk membuat dan

³⁰ Sudirman, 'Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)', *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*. 1, (2013).

menerapkan kebijakan. Pemerintah bersifat temporer dan merepresentasikan kelompok yang sedang berkuasa.

C. Media Sosial

Media Sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.³¹

Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Media sosial seperti blog, facebook, instagram, twitter, dan youtube memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak, iklan TV, brosur dan selebaran.

Media sosial memiliki kelebihan dibandingkan dengan media konvensional, antara lain:

1. Kesederhanaan, dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul. Sedangkan media sosial sangat mudah digunakan bahkan untuk orang tanpa dasar IT pun dapat mengaksesnya, yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet.
2. Membangun Hubungan, media social menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan

³¹Cahyono, A. S. Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), (2016).

pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah feedback langsung, ide, pengujian dan mengelola layanan pelanggan dengan cepat. Jika menggunakan media tradisional maka tidak dapat melakukan hal-hal tersebut diatas, melainkan media tradisional hanya melakukan komunikasi satu arah.

3. Jangkauan Global, media tradisional dapat menjangkau secara global tetapi tentu saja dengan biaya sangat mahal dan memakan waktu. Melalui media sosial, bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis. Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten anda untuk setiap segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan ke lebih banyak pengguna.
4. Terukur, dengan sistem tracking yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur, sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektifitas promosi. Tidak demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama.
5. Administrasi, pengorganisasian profil karyawan perusahaan dalam jaringan sosial yang relevan dan relatif dimana posisi pasar anda sekarang. Pembentukan pelatihan kebijakan media sosial, dan pendidikan untuk semua karyawan pada penggunaan media sosial. Pembentukan sebuah blog organisasi dan integrasi konten dalam masyarakat yang relevan. Riset pasar untuk menemukan dimana pasar anda.

6. Mendengarkan dan Belajar, pembuatan sistem pemantauan untuk mendengar apa yang pasar anda inginkan, apa yang relevan dengan mereka.
7. Berpikir dan Perencanaan, dengan melihat tahap 1 dan 2, bagaimana anda akan tetap didepan pasar dan bagaimana anda berkomunikasi ke pasar. Bagaimana teknologi sosial meningkatkan efisiensi operasional hubungan pasar.
8. Pengukuran, penetapkan langkah-langkah efektif sangat penting untuk mengukur apakah metode yang digunakan, isi dibuat dan alat yang anda gunakan efektif dalam meningkatkan posisi dan hubungan pasar anda.³²

Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.

Aplikasi *Live Streaming* adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menyiarkan video atau audio secara langsung melalui internet. Penonton dapat melihat apa

³²Gani, A. G. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Anak Remaja. *Jurnal Mitra Manajemen*, (2020)

yang dilakukan oleh penyiar secara *real-time* melalui perangkat mereka, seperti komputer, smartphone, atau tablet. Berikut beberapa fitur yang dapat dimiliki aplikasi *live streaming*:

1. Fitur interaktif, seperti obrolan langsung dan jajak pendapat, untuk meningkatkan keterlibatan penonton.
2. Integrasi media sosial untuk memastikan konten aplikasi terlihat di berbagai platform media sosial.
3. Fitur pengeditan video langsung.
4. Fitur untuk menambahkan file gambar, video, atau audio saat siaran langsung.
5. Fitur untuk menerapkan berbagai efek keren untuk menarik penonton.³³

D. Pelanggaran Asusila

Susila dalam KBBI berarti baik budi bahasanya, beradab, atau sopan. Sedangkan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Susila dalam KBBI berarti baik budi bahasanya, beradab, atau sopan. Sedangkan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun.

Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Arti asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau

³³Croam

<https://www.google.com/search?q=penjelasan+aplikasi+live+streaming>

kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.³⁴

Pelanggaran asusila adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain.

Asusila adalah bersetubuh, meraba alat kelamin perempuan atau laki-laki, memperlihatkan alat kelamin perempuan atau laki-laki, mencium dan sebagainya. Setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum, dan melanggar kesusilaan dimuka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang hadir tersebut. Dalam UU ITE Pasal 45 Ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).³⁵

E. Teori Implementasi

Menurut George C. Edwards III. implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil,

³⁴Silalahi, A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menyebarkan Rekaman Asusila Dengan Menggunakan Media Elektronik (Studi Putusan No. 265/Pid. Sus/2017/PN. MTR, jo Putusan No. 574 K/Pid. Sus/2018, jo Putusan No. 83 PK/Pid. Sus/2019). (2020).

³⁵UU ITE, *Amandemen Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI NO. 19 Thn 2016)*, h. 12

menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)³⁶

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Faktor -faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar

³⁶ Haedar Akib, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar', *Jurnal Administrasi Publik*, 1.1 (2010).

dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu

informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/ mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan

maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi "terbuka", yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus

dilakukan , implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

F. Teori Siyasa Dusturiyah

Sebelum membahas pengertian Siyasa Dusturiyah, sebaiknya lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasa. Kata Fiqh menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa Fiqh adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.

Secara terminologis (istilah), Fiqh menurut ulama-ulama syara' merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yaitu dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi Fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Kata Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sumber yang digunakan dalam Fiqh Siyasah sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas Fiqh lain, dalam Fiqh Siyasah juga menggunakan ilmu ushul Fiqh dan Qowaid Fiqh. Penggunaan metode ini dalam Fiqh Siyasah serasa lebih penting dibandingkan dengan Fiqh Fiqh yang disebutkan. Karena masalah Siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syariat Al-Qur'an dan Hadits.

Sumber hukum yang digunakan dalam fiqh siyasah secara umum yaitu :

1. Al-Qur'an
2. Sunnah
3. Al-Qiyas
4. Al-maslahah al-mursalah
5. Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah
6. Al-Adah

7. Al-Istihsan

8. Istishab

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Secara bahasa siyasah berasal dari kata (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk

menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar-dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Permasalahan dalam Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah, yang mana

Siyasah Dusturiyah merupakan suatu kebijakan yang dipilih atau diambil oleh kepala Negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya, dalam hal ini berkenaan dengan sistem pendidikan atau kebijakan pendidikan. Sehingga cukup jelas bahwa permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini mengenai Peraturan Daerah Berbasis Norma Agama apakah sudah dijalankan menurut konsep siyasah dusturiyah.

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan Fiqh Siyasah Dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh Siyasah Dusturiyah dapat terbagi kepada:

1. Siyasah Tasyri'iyah, termasuk dalam persolan Ahlu Hali Wal Aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undangundang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Siyasah Tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.

3. Siyasaq qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Siyasaq idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia,

kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan- aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Sumber *fiqh dusturi* pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semngat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaankebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai

syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁷

³⁷Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, (2021).